



PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.Sus/2019/PN.Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AZHAR ASBATARA ALS AZHAR BIN ALM ABDUL SANI;**
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Pelataran AK-B 328 Rt 006 Rw 002 Desa Aik Ketekok
Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah di ingatkan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 26/Pid.Sus/2019/PN Tdn tanggal 8 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pid.Sus/2019/PN Tdn tanggal 8 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **“Pemilihan Umum”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, **Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2017 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa;

1. 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam;
2. 2 bungkus gula pasir tebu merk LA-KU berat 500 gr yang tertempel kartu nama An Azhar Asbatara dan kartu nama An Wahyuni Ramadhani;
3. 2 bungkus teh bendera celup;
4. 2 bungkus kopi bubuk merk kingkong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ketiga anaknya, serta Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN) bersama-sama saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 96/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2018



Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: --

- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan bulan Januari 2019 terdakwa bersama saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS sepakat untuk mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka di Desa Jangkar Asam Kabupaten Belitung Timur yang akan dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat perijinan dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kampanye dialogis atau tatap muka, kemudian terdakwa berinisiatif untuk memberikan imbalan berupa gula pasir kepada peserta kampanye yang nantinya hadir dalam kegiatan kampanye dialogis tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pelataran AK-B 328 Rt.006 Rw.002 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung terdakwa menempelkan kartu nama terdakwa di gula pasir merk LA-ku 500 sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa membawa bingkisan gula pasir yang sudah ditempel kartu nama terdakwa dan membawanya ke rumah saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS di Jalan Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, setelah sampai di rumah saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti



MARLIUS kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS “Buk kita ada bawa barang untuk dikasih ke peserta Kampanye sebagai cinderamata, tapi dikasihkan pada saat kegiatan” dan saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS menjawab “iya pak” selanjutnya terdakwa memberikan 30 (tiga puluh) bingkisan gula pasir yang sudah ditemplei kartu nama terdakwa kepada saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS dan diterima oleh saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS;

- Bahwa kemudian setelah saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS menerima 30(tiga puluh) bingkisan berupa gula pasir merk La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditemplei kartu nama atas nama terdakwa kemudian saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS juga menempelkan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS di bungkus gula pasir merk La-ku 500 seberat 500 gram tersebut bersebelahan dengan kartu nama atas nama terdakwa AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI, dan saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS juga menambahkan 1 (satu) sachet teh celup merk bendera dan 1 (satu) sachet kopi kopi bubuk merk Kingkong ke dalam setiap bingkisan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali datang ke rumah saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS untuk melaksanakan kampanye dialogis dengan warga, kemudian terdakwa menyuruh saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS untuk membuat daftar hadir bagi warga yang datang mengikuti kampanye dialogis tersebut;
- Bahwa pelaksanaan kampanye dialogis tersebut berlangsung sampai sekira pukul 22.00 Wib dan yang melaksanakan kampanye pada saat itu adalah saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS bersama terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan kampanye dialogis tersebut ketika terdakwa dalam perjalanan pulang, terdakwa mendapat telepon dari saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS yang mengatakan “Pak gimana barang ini, soalnya tadi belum dibagikan?” kemudian terdakwa menjawab “besok aja buk, karena sudah malam” dan saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS menjawab “iya pak”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS



membagikan 30 (tiga puluh) bingkisan berisi gula pasir merk La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditemplei kartu nama atas nama saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS dan kartu nama atas nama terdakwa beserta 1 (satu) sachet teh celup merk bendera dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk Kingkong kepada warga di Jalan Aik Nekik Dusun Gunong Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dengan cara mendatangi rumah warga yang hadir dan mengikuti kegiatan kampanye dialogis pada malam harinya yang dilaksanakan di rumah saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS, pada saat saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS menyerahkan bingkisan tersebut kepada warga, saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS juga mengatakan kepada warga dengan kata-kata “terima kasih ya sudah datang ke kampanye tatap muka semalam”;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 272/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 4 yang menyatakan DP Kepulauan Bangka Belitung 4 meliputi Kabupaten/ Kota 4.1 Belitung, 4.2 Belitung Timur, dan berdasarkan Lampiran I.7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 272/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 3 yang menyatakan DP Belitung Timur 3 meliputi Kecamatan 3.1 Gantung, 3.2 Simpang Pesak, 3.3 Dendang, sehingga warga di Jalan Aik Nekik Dusun Gunong Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur yang menerima bingkisan berisi gula pasir merk La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditemplei kartu nama atas nama saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS dan kartu nama atas nama terdakwa AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI beserta 1 (satu) sachet teh celup merk bendera dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk Kingkong tersebut merupakan warga yang bertempat tinggal di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 untuk terdakwa AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI sebagai Calon Tetap



Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Daerah Pemilihan (Dapil) 3 untuk saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan warga di Jalan Aik Nekik Dusun Gunong Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut berdasarkan Surat Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor : 153/PL.01.2-BA/1906/KPU-Kab/XI/2018 termasuk di dalam Dapil Pemilih saksi WAHYUNI RAMADHANI Als AYU Binti MARLIUS dan terdakwa AZHAR ASBATARA Als AZHAR Bin (Alm) ABDUL SANI;

- Bahwa sesuai peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 tahun 2018 dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j yang berbunyi “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”, kemudian dalam Pasal 69 ayat (4) menyatakan “bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h1, dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu”;
- Bahwa yang termasuk dalam bahan kampanye sesuai Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 pasal 30 ayat (2) yaitu selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/ makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2017 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: IHSAN JAYA Als IHSAN Bin SYAIPULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan bahwa telah terjadinya tindak pidana Pemilu;



- Bahwa Yang telah menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang bernama AZHAR ASBATARA bersama dengan saksi sdri. WAHYUNI RAMADHANI;
- Bahwa Tugas dan wewenang saya adalah sebagai anggota Bawaslu Kab. Belitung Timur adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu;
- Bahwa saksi mulai bertugas sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa.Wilayah yang menjadi kewenangan Bawaslu Kab. Belitung Timur adalah mencakup seluruh kecamatan yang ada di kab. Belitung Timur;
- BahwaTerdakwa telah memberikan 30 kantong plastik yang berisikan gula pasir merek LAKU seberat 500 gram yang telah ditempel kartu nama atas nama AZHAR ASBATARA kepada saksi WAHYUNI RAMADHANI. Untuk dibagikan kepada warga desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang ikut dalam kampanye dialogis atau kampaye tatap muka yang kemudian oleh saudari WAHYUNI RAMADHANI 30 kantong plastik yang berisi gula tersebut ditambahkan 1 bungkus teh bendera celup dan 1 bungkus kopi kingkong serta saksi WAHYUNI RAMADHANI juga menempelkan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI digula pasir dan setelah itu dibagikan kepada warga yang diantaranya juga diberikan kepada saksi LELA FITRIANI
- Bahwa terdakwa adalah calon Anggota DPR Provinsi Bangka Belitung Dapil 4 nomor urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX2018 tanggal 20 september 2018 tentang penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan umum tahun 2019. Sedangkan saksi WAHYUNI RAMADHANI dalah caleg DPRD Kabupaten Belitung timur dapil 3 Nomor urut 6 dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Belitung Timur Nomor 96/HK.03.1 Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2018 tentang perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Belitung Timur nomor 60/HK.03.1 Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Tindak pidana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wib di Jl Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam kec. Gantung kab. Belitung Timur;



- Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan sdr. ARI ADRIANSYAH sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu Kec. Gantung divisi hukum dan penindakan pelanggaran yang telah melaporkan bahwa telah ditemukannya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh sdr WAHYUNI RAMADHANI yang membagikan plastik yang berisi Gula pasir merek La-ku seberat 500 gram yang sudah ditempel kartu nama atas nama AZHAR ASBATARA dan kartu nama Atas nama WAHYUNI RAMADHANI kepada saksi sdr LELA FITRIANI;
- Bahwa Sdr.ARI ADRIANSYAH melaporkan temuannya tersebut pada tanggal 07 Februari 2019;
- Bahwa Setelah menerima laporan selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2019 diinternal Bawaslu melakukan kajian pembahasan awal terkait temuan ini dan Bawaslu langsung menginformasikan ke GAKKUMDU dalam waktu 1x24 jam untuk melakukan pembahasan pertama dari Pembahasan pertama tersebut tercapai kesimpulan bersama bahwa telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu kemudian dilakukan pemanggilan kepada saksi-saksi untuk klarifikasi,kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kedua bersama GAKKUMDU dan didapat kesimpulan untuk melaporkan temuan pelanggaran tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan saksi WAHYUNI RAMADHANI juga dimintai keterangannya dan terdakwa mengakui bahwa gula yang diberikan kepada warga tersebut memang berasal dari dirinya;
- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa yang menempelkan kartu nama tersebut adalah istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menempel kartu nama atas nama saksi WAHYUNI RAMADHANI adalah saksi WAHYUNI RAMADHANI sendiri;
- Bahwa Kampanye tatap muka tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi WAHYUNI RAMADHANI di pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib di rumah saksi WAHYUNI RAMADHANI ;
- Bahwa saksi LELA FITRIANI berdasarkan surat Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 153/PL.01.2-BA/1906/KPU-Kab/XI 2018 termasuk didalam Dapil pemilih saudara WAHYUNI RAMADHANI dan terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan laporan dari sdr. ARI ADRIANSYAH bahwa yang berisi Gula pasir yang sudah ditempel kartu nama , AZHAR ASBATARA dan



kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI, dan teh bendera celup dan kopi kingkong sudah diterima oleh saksi LELA FITRIANI;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa dan saksi WAHYUNI RAMADHANI pembagian palstik yang berisi Gula pasir yang sudah ditempel kartu nama atas nama, AZHAR ASBATARA dan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI, dan teh bendera celup dan kopi kingkong adalah sebagai cinderamata dan ucapan terima kasih kepada warga yang telah hadir mengikuti kampanye tatap muka tersebut;
- Bahwa Sesuai dengan Perkpu Nomor 23 tahun 2018 didalam pasal 30 yang berbunyi bahan yang diperbolehkan adalah a. selebaran, b.brosur,c. pamphlet,d.poster, e.stiker f. pakaian g. penutup kepala ,h. alat makan, i. kalender,j.kartu nama, k.pindatu l.alat tulis;
- Bahwa Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 didalam pasal 69 ayat (1) huruf j berisi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, kemudian pada pasal 69 ayat 4 bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, terkait frase materi lainnya kepada peserta kampanye dimaknai lain sebagaimana yang diperbolehkan untuk disebar dalam berkampanye dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi :
 - a. Peserta Pemilu data mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.;
 - b. b. Bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dapat berbentuk : selebaran, brosur, pamphlet ,poster, stiker, pakaian, penutup kepala,alat makan minum,kalender,kartu nama,pin dan alat tulis. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi WAHYUNI RAMDHANI membagikan 30 kantong plastik yang b Gula pasir yang sudah ditempel kartu nama atas nama, AZHAR ASBATARA dan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI, dan teh bendera celup dan kopi kingkong tidak dibenarkan dan melanggar aturan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut, dimana barang bukti kantong plastik yang masing- masing berisi gula pasir merek La-ku 500



seberat 500 gram yang sudah ditempel kartu nama atas nama AZHAR ASBATARA dan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI, teh bendera celup dan kopi kingkong adalah barang bukti yang diamankan oleh sdr. ARI ADRIANSYAH di rumah saudari LELA FITRIANI yang dibagikan oleh sdr. WAHYUNI RAMDhani

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2: ARI ADRIANSYAH ALS ARI BIN HAZAHIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa.BAP tersebut saksi baca sendiri kemudian setelah mengerti isinya saya tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan bahwa telah terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa.Yang telah menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang bernama AZHAR ASBATARA bersama dengan saksi sdr. WAHYUNI RAMADHANI;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Caleg anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dari Dapil 4 nomor urut 2 dari partai PAN dan saksi sdr. WAHYUNI RAMADHANI adalah caleg Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dari Dapil 3 nomor urut 6 dari parta PAN;
- Bahwa.Tindak pidana pemilu tersebut dilakukan oleh terdakwa dan sdr. WAHYUNI RAMADHNI pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Jl. Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan 30 kantong plastik yang berisikan gula pasir merek LA-KU seberat 500 gram yang telah ditempel kartu nama atas nama AZHAR ASBATARA kepada saksi WAHYUNI RAMADHANI. Untuk dibagikan kepada warga Dusun Gunung desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang ikut dalam kampanye dialogis atau kampaye tatap muka yang diselenggarakan oleh terdakwa dan saksi WAHYUNI RAMADHANI yang kemudian oleh saudari WAHYUNI RAMADHANI 30 kantong plastik yang berisi gula tersebut ditambahkan 1 sachet teh



bendera celup dan 1 bungkus kopi kingkong serta saksi WAHYUNI RAMADHANI juga menempelkan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI digula pasir dan setelah itu dibagikan kepada warga yang diantaranya juga diberikan kepada saksi LELA FITRIANI sebagai peserta kampanye;

- Bahwa Yang menemukan tindak pidana tersebut adalah saksi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 11.35 Wib saudari UCEK berkunjung ke rumah saudara LELA FITRIANI, setelah sampai di rumah saudara LELA FITRIANI saudari UCEK menemukan bungkus plastik warna hitam sebanyak 2 bungkus diatas meja tamu, setelah melihat hal tersebut saudari UCEK menanyakan kepada saudara LELA FITRIANI " siapa yang memberi 2 bungkus plastik tersebut dijawab oleh sdri. LELA bahwa yang memberikan 2 bungkus plastik yang berisikan 2 bungkus gula pasir merek La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 2 sachet teh bendera dan 2 bungkus kopi bubuk merek Kingkong yang memberikannya adalah sdri. WAHYUNI RAMADHANI. Setelah mengetahui hal tersebut sdri. UCEK langsung menelpon saya, setelah saya dihubungi sdri .UCEK saya langsung mendatangi kediaman sdri. LELA FITRIANI untuk mengecek kebenaran laporan tersebut, setelah tiba disana saya mendapati 2 bungkus plastik warna hitam yang berisikan masing-masing 1 bungkus gula pasir merek La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 1 sachet teh bendera celup dan 1 bungkus kopi bubuk merek Kingkong, setelah itu saya langsung mengamankan barang bukti tersebut untuk dibawa ke kantor Panwas Kecamatan dan meminta keterangan terkait 2 bungkus plastik diatas meja tersebut serta kemudian melaporkan temuan tersebut ke BAWASLU Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Saksi WAHYUNI RAMADHANI membagikan barang bukti tersebut dengan cara mendatangi secara langsung kerumah-rumah warga Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang mengikuti kampanye tatap muka yang diselenggarakan oleh terdakwa dan saksi WAHYUNI RAMADHANI di kediaman saksi WAHYUNI RAMADHANI;
- Bahwa yang menyuruh saksi WAHYUNI RAMADHANI membagikan barang bukti berupa gula pasir merek La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 1 sachet teh bendera dan 1 bungkus kopi bubuk merek Kingkong adalah terdakwa ;



- Bahwa Saksi WAHYUNI RAMADHANI membagikan barang bukti berupa gula pasir merek La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 1 sachet teh bendera dan 1 bungkus kopi bubuk merek Kingkong kepada warga yang menjadi peserta kampanyenya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwa dan saksi WAHYUNI RAMADHANI pernah melakukan kampanye tatap muka dengan peserta kampanye di desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dirumah saksi WAHYUNI RAMADHANI;
- Bahwa saksi juga turut hadir dalam kampanye tatap muka tersebut?
- Bahwa terdakwa juga datang dalam kampanye tersebut;
- Bahwa Peserta yang hadir sebanyak 30 orang
- Bahwa saksi LELA FITRIANI juga hadir dalam kampanye tersebut;
- Bahwa kampanye tatap muka tersebut dilengkapi dengan daftar hadir;
- Bahwa. Sebelum kampanye dimulai saksi ada memberikan arahan kepada peserta kampanye agar tidak melakukan kampanye yang berbau SARA dan menggunakan MoneyPolitik;
- Bahwa Tidak ada pembagian sesuatu dalam kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa saksi LELA FITRIANI adalah sebagai pemilih tetap di desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur Dapil 3 ;
- Bahwa tidak ada menemukan barang bukti ditempat peserta kampanye yang lain;
- Bahwa tujuan saksi WAHYUNI RAMADHANI ia membagikan gula pasir merek La-ku yang terdapat kartu nama Caleg atas nama AZHAR ASBATARA dan WAHYUNI RAMADHANI, 1 sachet teh bendera dan 1 bungkus kopi bubuk merek Kingkong tersebut hanya sebagai cinderamata dan ucapan terimakasih kepada peserta kampanye tatap muka yang telah hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Sesuai dengan Perkpu Nomor 23 tahun 2018 didalam pasal 30 yang berbunyi bahan yang diperbolehkan adalah a. selebaran, b. brosur, c. pamphlet, d. poster, e. stiker f. pakaian g. penutup kepala, h. alat makan, i. kalender, j. kartu nama, k. pindatu l. alat tulis dan yang tidak diperbolehkan diluar daripada ketentuan pasal 73 ayat (1) perkpu Nomor 23 tahun 2018 yang berbunyi pelaksana dan atau tim kampanye dilarang mencetak dan mentebarkan bahan kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (3);



- Bahwa Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 didalam pasal 69 ayat (1) huruf j berisi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, kemudian pada pasal 69 ayat 4 bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, terkait frase materi lainnya kepada peserta kampanye dimaknai lain sebagaimana yang diperbolehkan untuk disebarakan dalam berkampanye dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi :
- Bahwa Peserta Pemilu data mencetak dan menyebarkan bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.
- Bahwa Bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dapat berbentuk : selebaran, brosur, pamphlet ,poster, stiker, pakaian, penutup kepala,alat makan minum,kalender,kartu nama,pin dan alat tulis. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi WAHYUNI RAMDHANI membagikan 30 kantong plastik yang b Gula pasir yang sudah ditempel kartu nama atas nama, AZHAR ASBATARA dan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI, dan teh bendera celup dan kopi kingkong tidak dibenarkan dan melanggar aturan;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut, dimana barang bukti kantong plastik yang masing- masing berisi gula pasir merek La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditempel kartu nama atas nama AZHAR ASBATARA dan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI, teh bendera celup dan kopi kingkong adalah barang bukti yang saya amankan dari rumah saudari LELA FITRIANI yang dibagikan oleh sdri. WAHYUNI RAMDHANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3: RIZAL Bin ISNEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa BAP tersebut saksi baca sendiri kemudian setelah mengerti isinya saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan bahwa telah terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa YANG telah menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang bernama AZHAR ASBATARA bersama dengan saksi sdr. WAHYUNI RAMADHANI;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua KPU Belitung Timur untuk periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa terdakwa adalah calon Anggota DPR Provinsi Bangka Belitung Dapil 4 nomor urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX2018 tanggal 20 september 2018 tentang penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan umum tahun 2019. Sedangkan saksi WAHYUNI RAMADHANI dalah caleg DPRD Kabupaten Belitung timur dapil 3 Nomor urut 6 dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Belitung Timur Nomor 96/HK.03.1 Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2018 tentang perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Belitung Timur nomor 60/HK.03.1 Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saksi LELA FITRIANI terdaftar sebagai peserta kampanye berdasarkan surat keterangan dari KPU Kab. Belitung Timur Nomor : 87/PP.09-SD/1906/KPU-Kab/II/2019 di TPS 004;
- Bahwa tempat saksi LELA FITRIANI masuk dalam Dapil sdr. WAHYUNI RAMADHANI dan terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam pasal 532 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang berbunyi : Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara



paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4: LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa BAP tersebut saksi baca sendiri kemudian setelah mengerti isinya saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan bahwa telah terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa yang telah menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah terdakwa yang bernama AZHAR ASBATARA bersama dengan saksi WAHYUNI RAMADHANI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib setelah saksi pulang dari Manggar, terdapat 2 bingkisan kantong plastik hitam sudah berada di atas meja tamu tetapi saksi belum melihat isinya apa, pada saat anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada 2 bingkisan kantong plastic yang diberikan oleh saksi WAHYUNI RAMADHANI untuk saksi tidak lama kemudian saksi membuka kantong plastik tersebut berisi Gula, teh sachet dan kopi bubuk merek Kingkong;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh saksi WAHYUNI RAMADHANI untuk menjadi peserta kampanye tatap muka atau kampanye dialogis;
- Bahwa Kampanye tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib di rumah sdri.WAHYUNI RAMADHANI;
- Bahwa Yang hadir dalam kampanye tersebut sebanyak kurang lebih 30 orang;
- Bahwa didalam kampaye tersebut terdakwa dan sdri. WAHYUNI RAMADHANI tidak ada menjanjikan sesuatu imabalan berupa barang atau materi namun ketika selesai acara kampanye pengurus kampanye menyampaikan kepada peserta kampanye bahwa nanti besok akan diantar bingkisannya;



- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan Visi Misinya sebagai calon legislatif;
- Bahwa mengetahui terdakwa adalah Caleg Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dari partai PAN nomor urut dari Dapil 4 sedangkan sdri. WAHYUNI RAMADHANI adalah Caleg Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dapil 3 Nomor urut 6 dari partai PAN;
- Bahwa anak saksi mengatakan yang memberikan barang-barang tersebut adalah saksi WAHYUNI RAMADHANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-5: WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa BAP tersebut saksi baca sendiri kemudian setelah mengerti isinya saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa di dalam persidangan ini karena terkait dengan tindak pidana pemilu yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi untuk membagikan sebanyak 30 plastik yang berisi gula pasir merek La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah saya tempelkan kartu nama atas nama saya AZHAR ASBATARA kepada warga Jl. Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang datang pada saat kampanye tatap muka di rumah saya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, kemudian 30 plastik yang berisikan gula yang diberikan oleh terdakwa saya tambahkan juga kartu nama atas nama saya WAHYU RAMADHANI disebelah kartu nama terdakwa kemudian saya juga menambahkan 1 sachet teh bendera celup dan 1 bungkus kopi bubuk merek Kingkong dalam setiap plastik yang berjumlah 30 bungkus tersebut;
- Bahwa saksi membagikan bingkisan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa saksi pernah menyelenggarakan kampanye tatap muka bersama terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 di Jl. Aik Nekik Dusun



Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur tepatnya di rumah saya;

- Bahwa. Kapasitas terdakwa adalah sebagai Caleg DPRD Provinsi Bangka Belitung Dapil 4 Nomor urut 2 dari partai PAN dan saksi adalah Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 nomor urut 6 dari partai PAN untuk pemilu legislatif tahun 2019;
- Bahwa Dusun Gunung Desa Jangkar Asam masuk dalam Dapil saksi dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat memperagakan cara memilih atau mencoblos surat suara pada saat kampanye tatap muka tersebut;
- Bahwa alasan saksi turut menempel kartu nama atas nama saksi di samping kartu nama terdakwa dan juga menambahkan 1 sachet teh bendera celup, dan 1 bungkus kopi merek Kingkong dalam bungkusan plastik yang berisi gula yang diberikan terdakwa hanya ikut saja agar sama dengan terdakwa;
- Bahwa tujuan pemberian bungkusan tersebut adalah hanya sebagai ucapan terima kasih dan sebagai tanda cinderamata untuk warga yang telah bersedia menghadiri kampanye tatap muka di rumah saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan 30 kantong plastik yang berisi gula pasir merek La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditempelkan kartu nama atas nama terdakwa AZHAR ASBATARA dengan cara membawa gula tersebut menggunakan mobil dan diantarkan ke rumah saksi;
- Bahwa gula tersebut diserahkan kepada saksi pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 di rumah saksi;
- Bahwa saksi membagikan Bungkusan tersebut dengan cara langsung mendatangi rumah para peserta kampanye;
- Bahwa saksi pernah memberikan gula tersebut kepada saksi LELA FITRIANI sebanyak 2 bungkus bungkusan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada peraturan dari Komisi Pemilihan Umum tentang larangan pemberian materi atau janji dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan jika memberikan sesuatu materi dan janji dalam kampanye ;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk menempelkan kartu nama saksi ke gula yang diberikan oleh terdakwa untuk peserta kampanye dan menambahkan 1 sachet teh bendera celup dan 1 bungkus kopi kingkong ke dalam bungkusan plastik yang berisi gula tersebut adalah suami saksi;



- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut, dimana barang bukti kantong plastik yang masing- masing berisi gula pasir merek La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditempel kartu nama atas nama AZHAR ASBATARA dan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI, teh bendera celup dan kopi kingkong adalah barang yang dibagikan oleh sdri. WAHYUNI RAMADHANI kepada warga dusun Gunung Desa Jangkar Asam yang menjadi peserta kampanye yang terdakwa selenggarakan bersama saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa diperiksa di dalam persidangan ini karena terkait dengan tindak pidana pemilu yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi WAHYUNI RAMADHANI;
- Bahwa terdakwa telah memberikan sebanyak 30 plastik yang berisi gula pasir merek La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah saya tempelkan kartu nama atas nama saya AZHAR ASBATARA kepada saksi WAHYUNI RAMADHANI untuk dibagikan kepada warga Jl. Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang datang pada saat kampanye tatap muka di rumah sdri. WAHYUNI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 kemudian oleh saksi WAHYUNI RAMADHANI 30 plastik yang berisikan gula tersebut yang saya berikan ditambahkan juga kartu nama atas nama WAHYU RAMADHANI di sebelah kartu nama saya kemudian sdri. WAHYUNI juga menambahkan 1 sachet teh bendera celup dan 1 bungkus kopi bubuk merek Kingkong dalam setiap plastik yang berjumlah 30 bungkus tersebut;
- Bahwa saksi WAHYUNI RAMADHANI membagikan bingkisan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa saksi pernah menyelenggarakan kampanye tatap muka bersama saksi WAHYUNI RAMADHANI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 di Jl. Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kec. Gantung Kab. Belitung Timur;
- Bahwa.Kapasitas terdakwa adalah sebagai Caleg DPRD Provinsi Bangka Belitung Dapil 4 Nomor urut 2 dari partai PAN dan sdri. WAHYUNI adalah



Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 dari partai PAN untuk pemilu legislatif tahun 2019;

- Bahwa Dusun Gunung Desa Jangkar Asam masuk dalam Dapil saksi dan saksi WAHYUNI RAMADHANI;
- Bahwa terdakwa sempat memperagakan cara memilih atau mencoblos surat suara pada saat kampanye tatap muka tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika saksi WAHYUNI RAMADHANI juga turut menempel kartu nama atas nama dirinya di samping kartu nama terdakwa dan juga menambahkan 1 sachet teh bendera celup, dan 1 bungkus kopi merek Kingkong dalam bungkusan plastik yang terdakwa berikan tersebut;
- Bahwa Tujuan pemberian bungkusan gula tersebut adalah hanya sebagai ucapan terima kasih dan sebagai tanda cinderamata untuk warga yang telah bersedia menghadapi kampanye tatap muka tersebut;
- Bahwa Pada pertengahan bulan Januari 2019 saya bersama dengan saksi WAHYUNI RAMADHANI bersepakat untuk mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka di desa Jangkar Asam Kab. Belitung Timur pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019. Setelah bersepakat kemudian kami meminta izin kepada pihak yang berwenang untuk mengadakan kampanye tatap muka di rumah saudari WAHYUNI RAMADHANI. Setelah mendapatkan perizinan kemudian terdakwa berinisiatif untuk memberi imbalan kepada peserta kampanye tatap muka yang nantinya hadir di kegiatan tersebut dimana terdakwa akan memberikan gula pasir merek La-ku seberat 500 gram. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl Pelataran AK-B 328 Rt 006 Rw 002 Desa Air Ketekok Tanjungpandan saya mulai menempelkan kartu nama saya di gula pasir merek La-ku berat 500 gram. Setelah menempelkan kartu nama terdakwa di gula tersebut selanjutnya gula-gula tersebut terdakwa masukan kedalam kardus sebanyak 30 bungkus. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menuju rumah saksi WAHYUNI membawa bungkusan gula yang sudah terdakwa bungkus tersebut untuk dibagikan nantinya kepada peserta kampanye setelah sampai di rumah saksi WAHYUNI RAMADHANI sekitar pukul 10.00 Wib selanjutnya terdakwa dan sdr WAHYUNI RAMADHANI mengobrol sebentar dan kemudian saya mengatakan " Buk kita ada bawa barang untuk dikasih ke peserta kampanye sebagai cinderamata tapi dikasihkan pada saat kegiatan



“ dan saudari WAHYUNI mengatakan “iya pak” kemudian saya pun langsung memberikan 30 bungkus gula tersebut kepada saksi WAHYUNI RAMADHANI tidak lama kemudian terdakwa pun pamit. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi WAHYUNI bersama dengan tim kampanye saya dan melihat ada beberapa warga yang telah berkumpul di rumah saksi WAHYUNI RAMADHANI. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi WAHYUNI RAMADHANI untuk membuatkan daftar hadir para peserta kampanye. Melihat warga sudah ramai selanjutnya terdakwa dan saksi pun WAHYUNI RAMADHANI memulai acara dan berakhir sampai pukul 22.00 Wib. Setelah selesai terdakwa pun langsung pulang. Diperjalanan terdakwa mendapatkan telphon dari saksi WAHYUNI RAMADHANI dan mengatakan “ Pak gimana barang ini soalnya tadi belum dibagikan ? terdakwa menjawab “ besok aja bu,karena sudah malam “ saksi WAHYUNI RAMADHANI mengatakan “ iya pak “ kemudian terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saksi WAHYUNI RAMADHANI tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa jika saksi WAHYUNI RAMADHANI juga turut menempel kartu namanya disebelah gula yang terdakwa berikan dan menambahkan 1 sachet teh bendera celup dan 1 bungkus kopi merek kingkong ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada para peserta kampanye;
- Bahwa terdakwa tahu jika ada larangan menjanjikan sesuatu kepada para peserta kampanye;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut, dimana barang bukti kantong plastik yang masing- masing berisi gula pasir merek La-ku 500 seberat 500 gram yang sudah ditempel kartu nama atas nama AZHAR ASBATARA dan kartu nama atas nama WAHYUNI RAMADHANI, teh bendera celup dan kopi kingkong adalah barang yang dibagikan oleh saksi WAHYUNI RAMADHANI kepada warga dusun Gunung Desa Jangkar Asam yang menjadi peserta kampanye yang terdakwa selenggarakan bersama saksi WAHYUNI RAMADHANI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam;
- 2 (dua) bungkus gula pasir tebu merk LA-KU berat 500 gr yang tertempel kartu nama An Azhar Asbatara dan kartu nama An Wahyuni Ramadhani;
- 2 (dua) bungkus teh bendera celup;



- 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk kingkong;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019, sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, di rumah Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS yang beralamat di Dusun Gunong, Rt.011, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat di wilayah Dusun Gunung, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang saat itu dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang diantaranya adalah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm);
- Bahwa kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam kampanye dialogis tersebut terdapat pengenalan, penyampaian visi dan misi, oleh Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS untuk meyakinkan warga yang hadir saat itu agar memilih Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah mengantarkan 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong ke rumah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah pula membagikan 20 (dua puluh) kantong plastik warna hitam dengan isi barang-barang serupa kepada warga Dusun Aik Nekik, Dusun Gunong,



Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang telah hadir pada kampanye tatap muka yang Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS adakan sehari sebelumnya;

- Bahwa gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam yang dibagikan oleh Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS tersebut, awalnya adalah berasal dari Terdakwa yang memberikan kepada Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS sehari sebelum kampanye dialogis diadakan, dengan memberitahukan kepada Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS agar gula tersebut nantinya dibagikan kepada peserta kampanye yang telah datang sebagai bentuk imbalan atau cinderamata;
- Bahwa sebelum gula pasir merek la-ku seberat 500 gram dibagikan oleh Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm) dan kepada warga yang merupakan peserta kampanye dialogis, Terdakwa berinisiatif untuk menempelkan kartu nama atas nama Terdakwa sendiri pada gula pasir merek la-ku seberat 500 gram tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS agar dibagikan kepada peserta kampanye dialogis, hingga akhirnya Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS menambahkan 1 (satu) sachet teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk kingkong untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibagikan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS dalam satu bungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa maksud Terdakwa membagikan kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachet teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk kingkong kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), dan warga Dusun Aik Nekik, Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai cinderamata atau imbalan atas kehadiran pada kampanye dialogis yang diadakan oleh Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS sebelumnya dengan harapan warga tersebut memilih Terdakwa dalam Pemilihan Umum nantinya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **tunggal** sebagaimana diatur dalam **Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu”;
2. Unsur “yang dengan sengaja”;
3. Unsur “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j”;
4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur tersebut di atas, dan untuk lebih memudahkan pembuktian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, ke-2, baru selanjutnya unsur ke-4 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang pertama ini adalah setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kapasitasnya sebagai **Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu**. unsur yang pertama terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur **“Pelaksana kampanye pemilu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi dan misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, Juru



Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD provinsi, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019, sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, di rumah Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS yang beralamat di Dusun Gunong, Rt.011, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat di wilayah Dusun Gunung, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang saat itu dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang diantaranya adalah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam kampanye dialogis tersebut terdapat pengenalan, penyampaian visi dan misi, oleh Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS untuk meyakinkan warga yang hadir saat itu agar memilih Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah melakukan kegiatan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga yang dalam acara tersebut terdapat kegiatan yang termasuk dalam pengertian kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas Terdakwa dalam



kampanye pemilu yang diadakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS tersebut adalah sebagai Pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j”;

Menimbang, bahwa dari Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat diketahui dengan jelas bahwa uang adalah tidak diperbolehkan untuk dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye pemilu, namun Pasal tersebut tidak menentukan lebih lanjut mengenai pengertian maupun jenis dari materi lainnya yang tidak boleh dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye pemilu, sehingga untuk menentukan materi lain apa saja yang tidak boleh dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye dapat dipedomani dari Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penyebaran bahan kampanye yang boleh disebarkan yaitu diantaranya dalam bentuk selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makanan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis;

Menimbang, bahwa merujuk pada kedua ketentuan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dilarang dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye pemilu adalah uang dan materi lainnya berupa barang-barang selain yang disebutkan dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, peserta kampanye pemilu adalah terdiri atas anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019, sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, di rumah Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS yang beralamat di Dusun Gunong, Rt.011, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa dan Saksi WAHYUNI



RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat di wilayah Dusun Gunung, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang saat itu dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang diantaranya adalah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam kampanye dialogis tersebut terdapat pengenalan, penyampaian visi dan misi, oleh Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS untuk meyakinkan warga yang hadir saat itu agar memilih Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah mengantarkan 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong ke rumah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah pula membagikan 20 (dua puluh) kantong plastik warna hitam dengan isi barang-barang serupa kepada warga Dusun Aik Nekik, Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang telah hadir pada kampanye tatap muka yang Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS adakan sehari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam yang dibagikan oleh Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS tersebut, awalnya adalah berasal dari Terdakwa yang memberikan kepada Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS sehari sebelum kampanye dialogis diadakan, dengan memberitahukan kepada Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI



MARLIUS agar gula tersebut nantinya dibagikan kepada peserta kampanye yang telah datang sebagai bentuk imbalan atau cinderamata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum gula pasir merek la-ku seberat 500 gram dibagikan oleh Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm) dan kepada warga yang merupakan peserta kampanye dialogis, Terdakwa berinisiatif untuk menempelkan kartu nama atas nama Terdakwa sendiri pada gula pasir merek la-ku seberat 500 gram tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS agar dibagikan kepada peserta kampanye dialogis, hingga akhirnya Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS menambahkan 1 (satu) sachet teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk kingkong untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibagikan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS dalam satu bungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Babel dalam kapasitasnya Pelaksana Kampanye telah menyuruh membagikan barang-barang kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm) yang termasuk peserta kampanye, dimana barang-barang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut ternyata bukan termasuk barang-barang atau materi lain yang diperbolehkan untuk dibagikan oleh pelaksana kampanye baik berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum maupun Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan perbuatan memberikan materi lain kepada peserta kampanye, dimana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **ketiga** ini telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur “**dengan sengaja**” dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah dalam diri si pelaku/Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan berupa menjajikan



atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum gula pasir merek la-ku seberat 500 gram dibagikan oleh Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm) dan kepada warga yang merupakan peserta kampanye dialogis, Terdakwa berinisiatif untuk menempelkan kartu nama atas nama Terdakwa sendiri pada gula pasir merek la-ku seberat 500 gram tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS agar dibagikan kepada peserta kampanye dialogis, hingga akhirnya Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS menambahkan 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibagikan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS dalam satu bungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maksud Terdakwa menyuruh membagikan kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), dan warga Dusun Aik Nekik, Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai cinderamata atau imbalan atas kehadiran pada kampanye dialogis yang diadakan oleh Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS sebelumnya dengan harapan warga tersebut memilih Terdakwa dalam Pemilihan Umum nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat jika dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk membagikan barang-barang sebagaimana tersebut di atas kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), maupun warga yang telah mengikuti kampanye dialogis yang diadakan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa juga menghendaki sekaligus menyadari sepenuhnya tujuan pemberian barang-barang tersebut adalah dengan harapan warga tersebut memilih Terdakwa dalam Pemilihan Umum nantinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memberikan barang-



barang tersebut kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), maupun warga yang telah mengikuti kampanye dialogis yang diadakan oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang dilakukan secara dengan sengaja, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam ilmu hukum pidana Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah **penyertaan**, Pasal tersebut menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara **“bersama-sama”**, sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa yaitu sebagai orang yang **“turut melakukan perbuatan pidana”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Orang yang turut melakukan”** atau **“medepleger”** adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu: yang melakukan atau **“pleger”** dan yang turut melakukan atau **“medepleger”** peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2019, sekira pukul 20.00 Wib sampai



dengan pukul 22.00 Wib, di rumah Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS yang beralamat di Dusun Gunong, Rt.011, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah mengadakan kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat di wilayah Dusun Gunung, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang saat itu dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang diantaranya adalah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kampanye dialogis atau tatap muka dengan warga masyarakat tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 4 Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Dapil 3 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN), dimana dalam kampanye dialogis tersebut terdapat pengenalan, penyampaian visi dan misi, oleh Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS untuk meyakinkan warga yang hadir saat itu agar memilih Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah mengantarkan 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara dan kartu nama An. WAHYUNI RAMADHANI, 1 (satu) sachset teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachset kopi bubuk merk kingkong ke rumah Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm), dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah pula membagikan 20 (dua puluh) kantong plastik warna hitam dengan isi barang-barang serupa kepada warga Dusun Aik Nekik, Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang telah hadir pada kampanye tatap muka yang Terdakwa dan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS adakan sehari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, gula pasir merek la-ku seberat 500 gram yang ditempel kartu nama An. Azhar Asbatara yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam yang dibagikan oleh Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS tersebut, awalnya adalah berasal dari Terdakwa yang memberikan kepada Saksi WAHYUNI RAMADHANI



ALS AYU BINTI MARLIUS sehari sebelum kampanye dialogis diadakan, dengan memberitahukan kepada Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS agar gula tersebut nantinya dibagikan kepada peserta kampanye yang telah datang sebagai bentuk imbalan atau cinderamata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum gula pasir merek la-ku seberat 500 gram dibagikan oleh Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS kepada Saksi LELA FITRIANI Als LELA Binti JUMAIDI (Alm) dan kepada warga yang merupakan peserta kampanye dialogis, Terdakwa berinisiatif untuk menempelkan kartu nama atas nama Terdakwa sendiri pada gula pasir merek la-ku seberat 500 gram tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS agar dibagikan kepada peserta kampanye dialogis, hingga akhirnya Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS menambahkan 1 (satu) sachet teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk kingkong untuk selanjutnya barang-barang tersebut dibagikan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS dalam satu bungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat, ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak seorang diri, akan tetapi Terdakwa telah bekerjasama satu dengan lainnya dengan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS, dimana sebelumnya Terdakwa yang menyerahkan gula pasir merek la-ku seberat 500 kepada Terdakwa untuk dibagikan kepada peserta kampanye dialogis, dan selanjutnya Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS sebelum membagikan gula pasir merek la-ku seberat 500 kepada peserta kampanye, Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS terlebih dahulu menambahkan 1 (satu) sachet teh celup merk bendera, dan 1 (satu) sachet kopi bubuk merk kingkong hingga pada akhirnya Terdakwa sendiri yang membagikan atau menyerahkan barang-barang tersebut kepada warga yang merupakan peserta kampanye dialogis yang diadakan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini jelas terlihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI RAMADHANI ALS AYU BINTI MARLIUS telah melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong bertindak sebagai sebagai orang yang turut melakukan atau **"medepleger"**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **turut melakukan perbuatan itu**” telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal** Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ketiga anaknya, serta Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam;
- 2 (dua) bungkus gula pasir tebu merk LA-KU berat 500 gr yang tertempel kartu nama An Azhar Asbatara dan kartu nama An Wahyuni Ramadhani;
- 2 (dua) bungkus teh bendera celup;
- 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk kingkong;

oleh karena barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 25/Pid.Sus/2019/PN Tdn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 25/Pid.Sus/2019/PN Tdn;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral (*ahlakhlul karimah*) dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, selanjutnya dalam hal ini menyadari betul bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (*legalitas*) semata, akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani, jadi kesemuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas (*legal justice*) belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan rasa keadilan (*moral justice*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi unsur moral dan serta rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dan Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan bentuk, peran, kualitas dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jika dilihat nilai barang-barang yang diberikan kepada warga masyarakat jumlahnya relatif sangat kecil apabila dinilai dengan menggunakan uang, dan jumlah warga yang menerima barang-barang pemberian dari Terdakwa juga relatif sedikit sehingga menurut Majelis Hakim apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak



memiliki pengaruh yang besar yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pemilihan Umum nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sebelum menjatuhkan pidana, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;;

Keadaan yang memberatkan;

- ;

Hal yang meringankan:

- Barang-barang yang diberikan Terdakwa kepada warga jumlahnya relatif kecil jika dinilai dengan uang, sehingga tidak memiliki pengaruh yang besar yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pemilihan Umum nantinya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AZHAR ASBATARA ALS AZHAR BIN ALM ABDUL SANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**turut serta meakukan tindak pidana Pemilihan Umum**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AZHAR ASBATARA ALS AZHAR BIN ALM ABDUL SANI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah **Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus gula pasir tebu merk LA-KU berat 500 gr yang tertempel kartu nama An Azhar Asbatara dan kartu nama An Wahyuni Ramadhani;
 - 2 (dua) bungkus teh bendera celup;
 - 2 (dua) bungkus kopi bubuk merk kingkong;

Dipergunakan dalam perkara nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Tdn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari: **KAMIS**, tanggal **14 MARET 2019**, oleh kami **HARI SUPRIYANTO, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI BAYU MANDALA P. S., S.H.**, dan **RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **15 MARET 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **EGI DESIKA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **AHMAD MUZAYYIN, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

ANDI BAYU MANDALA P.S, S.H.

HARI SUPRIYANTO, SH.,M.H.

RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EGI DESIKA, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2019/PN.Tdn